

**PENERAPAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP**

**AKIBAT**

**TAMBANG BATU BARA DI KABUPATEN LAHAT**

**SUMATERA SELATAN**



**SKRIPSI**

**DI SUSUN OLEH :**

**WALIUS PUTRAWAN**

**NIM.502013447P**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**PALEMBANG**

**2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN  
HIDUP AKIBAT TAMBANG BATU BARA DI  
KABUPATEN LAHAT SUMATERA SELATAN



NAMA : Walius Putrawan  
NIM : 50 2013 447P  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing  
Mulyadi Tanzili, SH.,MH.

Palembang September 2019


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.

Anggota : 1. Zulfikri Nawawi, SH., M.H.

: 2. Luil Maknun, SH., MH.

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri suatmiati, SH., M.Hum.  
NBM/NIDN : 791348/0006046009

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Walius Putrawan

Nim : 502013447.P

Tempat/Tanggal Lahir: Gedung Agung, Lingkungan II (Lahat), 14 September 1991

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

**Penerapan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Akibat Tambang Batu Bara Di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.

Palembang, November 2019

  
  
Walius Putrawan

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamualaikaikum Wr. Wb.**

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-ya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

**“PENERAPAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP  
AKIBAT TAMBANG BATUBARA DI KABUPATEN LAHAT  
SUMATERA SELATAN”.**

Serta tak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga serta umatnya hingga akhir zaman yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang ini saat ini.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini tetntunya tidak luput dari kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripisi ini.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. ABID DJAZULI, SE., M.M Rektor Universitas ,Muhammadiyah Palembang ;
2. Ibu Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
4. Ibu Hj Arliza Gusti, SH., M.Hum Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik ;
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH Selaku Pembimbing Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini ;
6. Bapak Mulyadi Tanzili , SH., MH Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
7. Bapak /Ibu an/ Endang rimawati SH Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat yang telah membantu penulisan dalam mencari data ;
8. Umak dan ebak yang telah berjuang untuk saya dalam hal pendidikan maupun kehidupan ;
9. Ayuk, adek, cinta dan kawan-kawan yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini ;

10. Saudara/Saudari di kampus yang telah membantu baik secara materil maupun Formil Dalam menyelesaikan skripsi ini.

Serta semua pihak yang turut membantu ,yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Palembang ,  
Agustus 2019**

**Penulis,**

**Walius Putrawan**

**MOTTO :** "BERBAHAGIALAH DENGAN CARA  
HIDUPMU SENDIRI DAN BERPIKIR BEBAS  
DENGAN PRINSIP YANG MULIA"

**:** "JAGALAH API PERDAMAIN UNTUK  
MENYUARAKAN KEBAHAGIAAN DAN  
JANGAN BERDUSTA PADA KEIKHLASAN"

- TERIMA KASIH ALLAH SWT
- TERIMA KASIH KELUARGA TERCINTA
- TERIMA KASIH EBAK & UMAK (ayah & ibu)
- TERIMA KASIH HENDI PURNAMA, YUK  
MIWA, YUK METI, YUK YUNI & YUK SEFTI
- TERIMA KASIH CINTA DAN KENYATAAN
- TERIMAKASIH SAHABAT GEMA PERSADA<sup>Lh</sup>

## **ABSTRAK**

### **“ ANALISIS MENGENAI DAMPAK AKIBAT TAMBANG BATUBARA DI KABUPATEN LAHAT SUMATERA SELATAN”.**

#### **WALIUS PUTRAWAN**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap lingkungan yang terkena dampak aktivitas penambangan batubara ?
2. Bagaimana upaya atau tindakan pemerintah dalam mengatasi lingkungan yang tercemar akibat tambang batubara ?

Berdasarkan pada pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat terhadap lingkungan yang terkena dampak aktivitas penambangan batu bara, dapat saya simpulkan bahwa sebagian besar masyarakat banyak yang mengeluh akibat dampak pencemaran tambang batubara terhadap lingkungan masyarakat baik itu ke permukiman warga, kebun warga maupun ke sungai, maka masyarakat sangatlah berharap pada pemerintah daerah kabupaten lahat (sumsel) untuk segera dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan yang sudah berjalan selama bertahun-tahun dan menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia, bahkan menimbulkan keresahan pada masyarakat, bukan itu saja masyarakat juga meminta kebijakan berupa ganti rugi atas



pencemaran lingkungan yang sudah terjadi dan masyarakatpun berharap besar kepada pemerintah daerah maupun provinsi agar dapat memberikan ketegasan ke pihak perusahaan yang telah melakukan pencemaran atau melanggar UU No 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup. Untuk segera menanggulangi kerusakan lingkungan yang sudah terjadi seperti, pencegahan pembuangan limbah ke sungai, pencegahan debu batubara, membuat Kolam Penampungan Limbah (KPL) yang sesuai standard perusahaan, memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, dan dapat memberikan kontribusi ke masyarakat, yang diamanatkan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.

2. Upaya/tindakan pemerintah dalam mengatasi lingkungan hidup yang tercemar akibat tambang batu bara dilihat dari Perlindungan hukum terhadap akibat dampak pencemaran lingkungan masyarakat dapat yang di tinjau dalam Undang-Undang NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana di amanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945; dan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin 34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat, Bagian Kedua Asas Pasal 3, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara kesatuan republic Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. mengantisipasi isu lingkungan global, BAB V PENGENDALIAN Pasal 13 ayat 2 Pengendalian pencemaran dan/atau sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pencegahan
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan Pasal 22 ayat 1 dan 2,
    - (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
    - (2) Dampak penting di tentukan berdasarkan kriteria:
      - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
      - b. luas wilayah penyebaran dampak;
      - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
      - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; dan
      - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut analisis dan fakta di lapangan bahwa pihak perusahaan tambang batubara di kabupaten Lahat (Sumsel) belum sepenuhnya bertanggungjawab atas pencemaran lingkungan akibat adanya penambangan batubara yang sudah banyak di keluhkan masyarakat, selain itu tindakan dari pemerintah daerah kabupaten Lahat, atau instansi yang berkaitan dengan lingkungan belum tegas memberikan sanksi kepada pihak perusahaan yang melanggar baik itu di sengaja maupun di sengaja, menurut UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

**Kata Kunci : Dampak Lingkungan dan Analisa Lingkungan**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	11
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	11
D. Definisi Konseptual.....	11
E. Metodologi Penelitian .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Analisi Secara Umum .....	17
B. Pengertian Fungsi Lingkungan Hidup .....	18
C. Pengertian Ruang lingkup Lingkungan Hidup dan Tujuan.....	21
D. AMDAL .....	23

E. Dasar Hukum Lingkungan Hidup .....	23
F. Penambangan Batu Bara .....	23
G. Dampak Terhadap Lingkungan.....	25
H. Dampak Terhadap Manusia .....	27
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Lingkungan Yang Terkena Dampak Aktivitas Penambangan Batubara.....	29
B. Bagaimana Upaya atau Tindakan Pemerintah Dalam Mengatasi Lingkungan yang Tercemar Akibat Tambang Batubara .....	33
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>35</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>37</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia memiliki kekayaan SDA dan lingkungan yang luar biasa, Keanekaragaman hayati, flora dan fauna yang tinggi di dunia (*Mega Diversity*) darat dan perairan. Deposit aneka Sumber Daya pertambangan (minyak, gas, mineral, dll).Cuaca dan iklim yang lembut (tropis) pantai pegunungan. Keanekaragaman budaya lokal.<sup>1</sup>

Sumber daya alam mempunyai peranan cukup penting bagi kehidupan manusia. Sumberdaya alam bagi berbagai komunitas di Indonesia bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga makna sosial, budaya dan politik. Sumberdaya alam berperan penting dalam pembentukan peradaban pada kehidupan manusia, sehingga setiap budaya dan etnis memiliki konsepsi dan pandangan dunia tersendiri tentang penguasaan dan pengelolaan dari sumberdaya alam. Konsepsi kosmologi dan pandangan dunia tentang sumberdaya alam terutama tanah pada beberapa etnis di Indonesia memiliki persamaan, yakni tanah sebagai entitats yang integral atau sebagai suatu ekosistem.<sup>2</sup>

Kesadaran dan keprihatinan akan adanya krisis lingkungan hidup yang diakibatkan oleh ulah manusia, sebenarnya sudah kita rasakan pada kurun waktu tiga puluh tahun terakhir. Banyak kajian yang mencoba menimbang ulang

### **PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.**

Konsep konsep pembangunan yang telah dilaksanakan seperti beberapa ahli ekonomi mengkaji dampak pertumbuhan ekonomi atas lingkungan. Kajian lain adalah Lynn White (1967) yang menerbitkan artikel dalam majalah science yang berjudul "Akar Historis dari Krisis Ekologi yang Menimpa Kita", yang menjelaskan sumber masalah lingkungan adalah kekristenan barat, sains dan teknologi. The Limit To Growth yang disusun oleh Massachusetts Institute of Technology merupakan kajian yang menjelaskan bahwa ada faktor-faktor seperti jumlah penduduk, pola konsumsi manusia, polusi merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya krisis lingkungan.<sup>3</sup>

Aktifitas pertambangan seperti uang logam memiliki dua sisi yang saling berlawanan yaitu sebagai sumber kemakmuran, sekaligus perusak lingkungan yang sangat potensial. Sebagai sumber kemakmuran, sector ini menyokong pendapatan Negara selama bertahun tahun. Sebagai perusak lingkungan, pertambangan terbuka (open pit mining) dapat mengubah secara total baik iklim dan tanah akibat seluruh lapisan tanah di atas deposit bahan tambang di singkirkan. Hilangnya vegetasi secara tidak langsung ikut menghilangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pengendalian erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen dan pengatur suhu. Selain itu penambangan batubara juga bisa

---

mengakibatkan perubahan social ekonomi masyarakat di sekitar kawasan penambangan. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang di timbulkan oleh pertambangan batu bara perlu di lakukan tindakan -tindakan tertentu sehingga akan dapat mengurangi pencemaran akibat aktivitas penambangan batu bara dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar pertambangan.<sup>4</sup>

Menurut UU NO 32 TAHUN 2009 bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 28 H yang berbunyi: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>5</sup>

Bersamaan dengan itu, eksploitasi besar besaran terhdap batu bara secara ekologis sangat memprihatinkan karena menimbulkan dampak yang mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menghambat terselenggaranya sustainable eco-devloment. Untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka kebijakan hukum pidana sebagai penunjang ditaatinya norma-norma hukum adminstrasi (administrative penal law), merupakan salah satu kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian, karena pada tataran implementasinya sangat tergantung pada hukum adminstrasi. Direksi luas yang di miliki pejabat adminstratif serta pemahaman sempit terhadap fungsi hukum pidana sebagai ultimatum remedium dalam penanggulangan

---



pencemaran darat atau oersakan lingkungan hidup, seringkali menjadi kendala dalam penegakan norma-norma lingkungan. Akibat ketidaksinkronan berbagai peraturan perundang-undangan yang di sebbabkan tumpang tindih kepentingan antara setor mewarnai berbagai kebijakan di dalam pengelolaan lingkungan hidup. Bertitik tolak dari kondisi di atas, maka selain urgencya singkronisasi kebijakan hukum pidana, di perlukan pula upaya-upaya lain pemberdayaan untuk mengatasi pengelolaan sarana hukum pidana, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungsn hidup dan korban yang timbul akibat degradasi fungsi lingkungan hidup.<sup>6</sup> Kabupaten Lahat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan. Kabupaten Lahat sebenarnya hanya terdiri 7 kecamatan induk yaitu Lahat, Kikim, Kota Agung, Jarai, Tanjung Sakti, Pulau Pinang, dan Merapi. Namun pasca pemekaran, jumlah Kecamatan di Kabupaten Lahat bertambah menjadi 22 kecamatan. Sekarang Kabupaten Lahat dipimpin oleh Cik Ujang sebagai bupati dan H Haryanto sebagai wakil bupati, Samarudin SH sebagai Ketua DPRD, dan Sri Marhaeni Wulansih SH sebagai wakil ketua I DPRD,

Sekitar tahun 1830 pada masa kesultanan Palembang di Kabupaten Lahat telah ada marga, marga-marga ini terbentuk dari sumbai-sumbai dan suku-suku yang ada pada waktu itu seperti Lematang, Besemah, Lintang, Gumai, Tebing Tinggi, dan Kikim. Marga merupakan pemerintahan bagi sumbai-sumbai dan suku-suku. Marga inilah merupakan cikal bakal adanya Pemerintah di Kabupaten Lahat. Pada masa Inggris berkuasa di Indonesia, marga tetap ada. Dan,

---

pada masa kekuasaan Belanda sesuai dengan kepentingannya pada waktu itu, pemerintahan di Kabupaten Lahat dibagi dalam afdeling (Keresidenan) dan onder afdelling (kewedanan). Dari 7 afdelling yang terdapat di Sumatra Selatan, di Kabupaten Lahat terdapat 2 (dua) afdelling yaitu afdelling Tebing Tinggi dengan 5 (lima) daerah onder afdelling, dan afdelling Lematang Ulu, Lematang Ilir, Kikim serta Besemah dengan 4 onder afdelling. Dengan kata lain, (waktu itu) di Kabupaten Lahat terdapat 2 keresidenan. Pada tanggal 20 Mei 1869 afdelling Lematang Ulu, Lematang Ilir, serta Besemah beribu kota di Lahat dipimpin oleh PP Ducloux, dan posisi marga sebagai bagian dari afdelling. Tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Lahat sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatra Selatan No. 008/SK/1998 tanggal 6 Januari 1988. Masuknya tentara Jepang pada tahun 1942, afdelling yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda diubah namanya menjadi sidokan. Sidokan ini dipimpin oleh orang pribumi atas penunjukan pemerintah militer Jepang dengan nama Gunco dan Fuku Gunco. Kekalahan Jepang pada tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948, Keppres No. 141 Tahun 1950, PP Pengganti UU No. 3 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950. Kabupaten Lahat dipimpin oleh R. Sukarta Marta Atmajaya, kemudian diganti oleh Surya Winata dan Amaludin dan dengan PP No. 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Tingkat I provinsi Sumatra Selatan, sehingga Kabupaten Lahat resmi sebagai Daerah Tingkat II hingga sekarang, dan diperkuat dengan UU

No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 menjadi Kabupaten Lahat.

## **Bukit Serelo**

A. **Bukit Serelo terletak di Desa Perangai Kabupaten Lahat, Bukit Serelo merupakan *landmark* Kabupaten Lahat. Bukit Serelo disebut juga dengan julukan Gunung Jempol karena bentuknya yang mirip dengan jempol tangan manusia. Pemandangan disekitar sangat mempesona, aliran Sungai Lematang seakan-akan mengelilingi bukit ini. Bukit Serelo bagian dari gugusan Bukit Barisan yang merupakan barisan bukit terpanjang di Pulau Sumatra. Pariwisata**

Patung megalitik di jalan dari desa Pulauping ke desa Tinggihari (foto diambil pada tahun 1933).

## **Pariwisata**

### **1.Sekolah Gajah Perangai**

Sekolah Gajah ini terletak di Desa Perangai Kabupaten Lahat, lokasinya di kaki Bukit Serelo. Gajah-gajah tersebut dilatih supaya jinak dan dapat membantu pekerjaan manusia seperti mengangkut barang-barang dan kayu. Tempat ini merupakan salah satu penangkaran gajah di Indonesia.

### **2.Sumber air panas Tanjung Sakti**

Bila anda singgah di Kecamatan Tanjung Sakti, maka jangan lewatkan untuk mengunjungi lokasi ini. Sumber Air Panas Tanjung Sakti

dapat ditempuh dari Ibu kota Kecamatan sekitar 10 menit perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Karena letaknya berada dekat dengan pusat keramaian Kecamatan Tanjung Sakti.

### **3.Air terjun Lawang Agung**

Salah satu potensi wisata yang berada di Kecamatan Mulak ulu ini layak untuk dikembangkan untuk menambah pendapatan daerah dengan lokasi yang tidak terlalu jauh dari jalan utama, lokasi Air Terjun Lawang Agung dapat dicapai dengan menggunakan mobil. Kondisi jalan menuju lokasi sekitar 500 m, dengan kondisi jalannya menurun dan berbatu-batu kecil.

Pada saat perjalanan ke lokasi melewati sekolah SD dan kebun kopi. Di sekitar lokasi, terdapat jembatan gantung. Aktivitas yang dapat dilakukan di lokasi ini adalah berenang, mancing dan jala ikan.

Dengan melengkapi fasilitas dan sarana umum seperti lahan parkir dan perbaikan kondisi jalan menuju lokasi, diharapkan dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah dan penduduk sekitar.

### **1.Rumah batu**

Lokasi wisata Rumah Batu terletak sekitar 80 km dari kota Lahat, tepatnya di desa Kota Raya Lembak Kecamatan Pajar Bulan. Rumah Batu ini merupakan salah satu benda megalitik yang pada dindingnya terdapat lukisan kuno berupa makhluk-makhluk aneh.

## **2. Batu macan**

Batu macan yang terdapat di Kecamatan Pulau Pinang, Desa Pagar Alam Pagun ini sudah ada sejak zaman Majapahit pada abad 14. Batu macan ini merupakan simbol sebagai penjaga (terhadap perzinahan dan pertumpahan darah) dari 4 daerah, yaitu: Pagar Gunung, Gumai Ulu, Gumai Lembah dan Gumai Talang.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari penjaga situs setempat yakni Bapak Idrus, kisah adanya batu macan terkait dengan legenda si pahit lidah yang beredar di masyarakat. Pada waktu itu, si pahit lidah sedang berjemur di batu penarakan sumur tinggi. Pada saat sedang berjemur, si pahit lidah melihat seekor macan betina yang sering mengganggu masyarakat desa, kemudian oleh si pahit lidah, macan tersebut di ingatkan agar tidak mengganggu masyarakat desa. Namun, macan tersebut tidak menuruti apa yang disampaikan oleh si pahit lidah. Padahal si pahit lidah sudah menasehati macan tersebut sampai tiga kali, sampai akhirnya si pahit lidah berucap “ai, dasar batu kau ni”. Akhirnya macan tersebut menjadi batu. Setelah diselidiki, ternyata macan tersebut adalah macan pezinah dan anak yang sedang diterkamnya adalah anak haram. Sedang macan yang ada di belakangnya adalah macan jantan yang hendak menerkam macan betina tersebut.

Apabila ada wanita disuatu desa diketahui berzinah, maka terdapat hal-hal yang harus dilakukan oleh si-wanita itu, yaitu: menyembelih kambing untuk membersihkan rumah, kemudian sebelum kambing

tersebut dipotong, maka orang tersebut harus dikucilkan dari desa ke suatu daerah lain atau di pegunungan. Kemudian apabila wanita tersebut mengandung dan melahirkan, maka harus menyembelih kerbau. Setelah persyaratan tersebut dilakukan, maka wanita tersebut dapat diterima di masyarakat kembalimoo

### **1. Air terjun Bidadari**

Tidaklah mengherankan, mengapa Syuting Pembuatan Film “Si Pahit Lidah” yang terkenal itu mengambil setting di lokasi ini. Keindahan air terjun Bidadari memang menjadi daya tarik tersendiri. Selain menyajikan keindahan alam yang alami, lokasinya pun tidaklah terlalu sulit untuk dicapai. Air Terjun Bidadari terletak di desa Karang Dalam, kecamatan Pulau Pinang kurang lebih 8 km dari kota Lahat.

Di sekitar lokasi air terjun tersebut, ada 3 Air Terjun (Air Terjun Bujang Gadis, Air Terjun Sumbing dan air terjun Naga) lagi yang dapat dinikmati dengan menyusuri aliran dari Air Terjun Bidadari.

Dengan dipandu penduduk sekitar yang sudah mengenal daerah tersebut, pengunjung dapat menikmati keindahan 4 air terjun yang alami tersebut dan alam sekitarnya dengan menyusuri sepanjang aliran airnya. Pengunjung dapat mulai dari atas (air terjun Bidadari) sampai ke bawah (Air Terjun Naga), atau sebaliknya.<sup>7</sup>

---

Analisis dampak lingkungan (bahasa Inggris: *Environmental impact assessment*) atau Analisis mengenai dampak lingkungan (di Indonesia, dikenal dengan nama AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik dan kultural. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang "Izin Lingkungan Hidup" yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal. Amdal telah dilaksanakan sejak 1982 di Indonesia.<sup>8</sup>

batu bara /ba·tu ba·ra/ n arang yg diambil dr dl tanah, berasal dr tumbuhan darat, tumbuhan air, dsb yg telah menjadi batu; batubara muda batu bara yg kandungan airnya tinggi, tetapi kandungan karbonnya rendah;

lignit;

batubara putih sumber tenaga pembangkit tenaga listrik dr air terjun yg sangat berguna bagi perkembangan industri; batubara tua batu bara yg mempunyai nilai kalor sangat tinggi;<sup>9</sup>

---

**A. Permasalahan**

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap lingkungan yang terkena dampak aktivitas penambangan batu bara.?
2. Bagaimana Upaya/tindakan pemerintah dalam mengatasi lingkungan hidup yang tercemar akibat tambang batu bara ?

**B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan menjelaskan :

1. Pandangan masyarakat terhadap lingkungan yang terjadi saat ini.
2. Kendala Pemerintah dalam menangani kasus lingkungan yang terjadi saat ini.

**C. Kerangka Konseptual**

1. Pandangan berasal dari kata dasar pandang. Pandangan adalah sebuah *homonim* karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Arti dari pandangan dapat masuk ke dalam jenis *kiasan* sehingga penggunaan pandangan bisa bukan dalam arti kata yang sebenarnya. Pandangan memiliki arti dalam kelas *nomina* atau kata benda sehingga pandangan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>10</sup>
-



2. amdal adalah singkatan dari kata analisis mengenai dampak lingkungan. Istilah analisis mengenai dampak lingkungan apabila disingkat yaitu menjadi amdal. Akronim amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) merupakan singkatan/akronim resmi dalam Bahasa Indonesia.<sup>11</sup>

3. tambang *n* lombong (cebakan, parit, lubang di dalam tanah) tempat menggali (menggambil) hasil dari dalam bumi berupa bijih logam batu bara, dan sebagainya;

- 4.a. basah tambang yang penggaliannya banyak menggunakan air;
- b. batu bara tempat penggalian bijih logam batu bara;
- c. emas 1 tempat penggalian emas; 2 *ki* sumber penghasilan yang besar dan menguntungkan;
- d. timah tempat penggalian timah;<sup>12</sup>

5. Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948, Keppres No. 141 Tahun 1950, Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No. 03 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950. PP No. 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Lahat resmi sebagai daerah Tingkat II hingga sekarang dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dan dirubah UU No. 32 Tahun 2004 menjadi Kabupaten Lahat. Kabupaten Lahat mempunyai luas wilayah 6.586 km<sup>2</sup>. Secara administratif, sebelah utara Kabupaten Lahat berbatasan dengan Kabupaten

---

Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim, sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pagar Alam dan Kabupaten Manna Provinsi Bengkulu, sebelah barat dengan Provinsi Bengkulu dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim. Secara astronomis Kabupaten Lahat terletak antara 3,25 derajat sampai dengan 4,15 derajat Lintang Selatan, 102,37 derajat sampai dengan 103,45 derajat Bujur Timur. Kabupaten Lahat beriklim tropis dengan rata-rata suhu udara maksimum 30,47 derajat celsius dan rata-rata suhu udara minimum 22,16 derajat celsius. Ketinggian wilayah Kabupaten Lahat bervariasi mulai dari 100 sampai dengan 1.000 meter dpl (di atas permukaan laut). Kecamatan yang paling rendah dari permukaan laut adalah Kecamatan Merapi Timur dengan ketinggian 100 sampai dengan 150 meter dpl sedangkan kecamatan yang paling tinggi adalah Kecamatan Tanjung Sakti dengan ketinggian 900 sampai dengan 1.000 meter dpl, dengan rata-rata curah hujan 251,27 mm dan kelembaban udara 78,5% serta rata-rata kecepatan angin 4,66 km/jam. Kabupaten Lahat terdiri dari 21 kecamatan yaitu Kecamatan Lahat, Merapi Barat, Merapi Timur, Merapi Selatan, Pulau Pinang, Gumai Ulu, Pagar Gunung, Kota Agung, Tanjung Tebat, Mulak Ulu, Pajar Bulan, Jarai, Muara Payang, Gumay Talang, Pseksu, Kikim Timur, Kikim Barat, Kikim Selatan, Kikim Tengah, Tanjung Sakti Pumu dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi. Dipilih Kecamatan Mulak Ulu dan Kecamatan Merapi Timur sebagai lokasi penelitian adalah pertama, di dua kecamatan tersebut populasi masyarakat yang tergolong

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (<http://www.novapdf.com>) 58 keluarga miskin cukup besar; kedua,

masyarakatnya masih homogen terdiri dari penduduk asli; ketiga, kedua kecamatan tersebut merupakan perwakilan dari dua suku besar di Kabupaten Lahat yaitu suku Besemah dan Suku Lematang yang secara budaya banyak memiliki perbedaan.<sup>13</sup>

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian normatif, berupa fakta-fakta lapangan.

##### **2. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data Empiris, data yang akan di ambil secara langsung ke lapangan berdasarkan fakta peraturan perundang-undangan. Yang terkait dalam jurnal, hasil penelitian dan buku buku lainnya.

##### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data ini, teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu melali studi kepustakaan penelitian untuk mendapatkan data normatif yang di peroleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber sumber kepustakaan, seperti literature, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitanya dengan permasalahan yang akan di bahas, buku ilmiah, surat kabar, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi.

##### **2. Teknik Analisis Data**

---

Data yang di peroleh dari sumber hukum yang di kumpulkan, di klarifikasi baru kemudian di analisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber dari sumber hukum tersebut di kontruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang di hadapi. Oleh karena itu hal-hal yang di rumuskan secara khusus di terapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain yang meliputi:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latarbelakang, permasalahan, ruanglingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori tentang tinjauan secara umum khususnya tentang perlindungan hukum terhadap konsumen jasa transportasi online di kota Palembang.

#### **BAB III PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

**BAB IV      PENUTUP**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Perspektif Global dan Nasional. Hukum Lingkungan. hlm. 207

Koes nadihardjasoemantri, pengantar penegakan hukum lingkungan Indonesia. bahan penataran nasional Hukum Lingkungan, (Eks) kerjasama hukum Indonesia-belanda, (surabaya FH universitas airlangga, 9-14 januari 1995), hlm, 1.

Daud Silahi, "penegakan hukum lingkungan di Indonesia melalui pendekatan kesadaran hukum dan lingkungan", orasi ilmiah, dies natalis XXXIV universitas padjajaran, (Bandung: 24 september 1991), hlm, 1.

3 Juni 2018 Oleh Zakky. Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum. <https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/.1.hlm>

KBBI.

Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan, Op. Cit. pengantar penegakan hukum lingkungan. hlm. 190.

KBBI.

KBBI.

KBBI.

Arti kata. Barubara. KBBI. <https://typoonline.com/kbbi/batubara>

**KBBI. Menurut Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1996:779)**

Ibid.

Ibid.

Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan, Op. Cit. pengantar penegakan hukum lingkungan. hlm. 190.

## **B. JURNAL**

Prof. Dr. Ir. SURJONO H. SUTJAHJO, MS. Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup PASCASARJANA UNIVERSITAS PAKUAN . *Oktober 2010*. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.hlm.10.

<https://www.google.com/search?safe=strict&lei=IGwiXOToMYnhvAS93oiYCg&q=pengelolaan%20sumber%20daya%20alam%20ppt&ved=2ahUKEwjg99jzw7vfAhUX5o8KHQNHA14QsKwBKAB6BAgDEAE&biw=1366&bih=608>

Hidayat. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Jurnal Sejarah CITRA LEKHA, Vol. XV, No. 1 Februari 2011: 19-32. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS KELEMBAGAAN LOKAL.hlm.19. [file:///C:/Users/win%2010/Downloads/3412-7322-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/win%2010/Downloads/3412-7322-1-SM%20(1).pdf)

WAHYU\_SURAKUSUMAH/Peranan\_etika%2C\_agama%2C\_dan\_ilmu\_pengelolaan\_sumber\_daya\_alam.pdf

Erni yusnita.DAMPAK PENAMBANGAN BATU BARA TERHADAP LINGKUNGAN.hlm.1.

<https://uwityangyoyo.wordpress.com/2016/02/06/dampak-penambangan-batu-bara-terhadap-lingkungan/>

Harum harmin.uniersitas muhammadiyah Yogyakarta.DAMPAK PENAMBANGAN TERHADAP LINGKUNGAN.mei.2018.hlm.1.

[https://www.researchgate.net/publication/325310462\\_Dampak\\_Penambangan\\_Terdampak\\_Lingkungan](https://www.researchgate.net/publication/325310462_Dampak_Penambangan_Terdampak_Lingkungan)

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis\\_dampak\\_lingkungan.kBBI](https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_dampak_lingkungan.kBBI).

HASIL DAN PEMBAHASAN. Gambaran umum kabupaten lahut. Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (<http://www.novapdf.com>).

<https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/55321/6/BAB%20V%20Hasil%20dan%20Pembahasan.pdidak.hlm.1>.

G.A. Biezevel, “Course on Environmental Law Enforcement”, syllabus, (Surabaya: Januari, 9-14, 1995, hlm.7).

Helper Sahat P Manalu, Bambang Sukana, dkk. KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM DALAM RANGKA MENANGGULANGI PENCEMARAN BATUBARA. Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat. hlm.6

### C. UU DASAR

UU NO.32.TAHUN.2009.KETENTUAN UMUM.POIN Ke.11.hlm.4

UU NO.32.TAHUN.2009.KETENTUAN UMUM.POIN Ke.26.hlm.6

UU NO.32.TAHUN.2009.KETENTUAN UMUM.POIN Ke.14.15.16.hlm.4,5

UUD,1945,PASAL28,HAYAT1.<https://www.kompasiana.com/danzer/54f98108a333112b058b50f3/uud-1945-pasal-28h-ayat-1-dan-2-harus-lebih-dinyatakan-dibuktikan>